



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 36/HK.03.2/7304/2022

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDAPIL PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Penataan Daerah dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk Admin dan Operator SIDAPIL Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN.....

SALINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIDAPIL PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Menunjuk:

Nama : NUR IDAH, SP. MM
NIP : 19740701 200701 2 011
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas
Sebagai Admin SIDAPIL

Nama : Kasnawati, S.Sos
NIP : 19780518 2007012003
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas
Sebagai Operator SIDAPIL

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 09 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

ANZAR HASANUDDIN.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

